

UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KANTOR PUSAT PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1 BANDUNG
TELEPON NO. (022) 4216397

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

NOMOR : RKS / 48 / TB / MANUAL / P-2023

TANGGAL : 5 DESEMBER 2023

DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN :

Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Nomor VP-LOGPRASUM/50/TB/SPPP/MSP/XI/2023 tanggal 30 November 2023 sesuai Nota Dinas Internal *Vice President of Procurement Planning and Evaluation* No. 1/KL.213/XII/KA/2023 tanggal 1 Desember 2023. ✓

JUDUL PENGADAAN :

Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane) ✓

NILAI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) :

Rp2.258.140.000,00 (Dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu Rupiah) tidak termasuk PPN. ✓

METODE PEMILIHAN PENYEDIA :

Tender Terbatas kepada :

1. Nama Perusahaan : PT TEKNINDO GLOBAL JAYA
Alamat Perusahaan : Jl. Kalibaru Barat Kp. Rawa Bebek No. 14
RT. 001 RW. 015 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi; ✓
2. Nama Perusahaan : PT GAMAWINDO UTAMA
Alamat Perusahaan : Jl. Ciparay Tengah No. 275 Cibaduyut Kidul, Bandung; ✓
3. Nama Perusahaan : PT USAHA MANDIRI NIAGA
Alamat Perusahaan : Jl. Pesona Ciwastra Village Blok D No. 46 Bandung. ✓

PENGUSUL PBJ :

Vice President of Facility and Bridge (TJF), yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero), Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117.

PERIODE PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat perintah mulai kerja (SPMK) diterbitkan sampai dengan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP), tidak termasuk pengujian dan Berita Acara Serah Terima (BAST). ✓

JENIS KONTRAK :

Kontrak Harga Satuan. ✓

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Penyerahan Pekerjaan dapat dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap pertama yaitu penyerahan 1 (satu) unit Truk Mobile Crane Telescopic 10 ton termasuk Karoseri Bak Saveway dengan Masa Penyerahan Paling Lambat (MPPL) selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan diterbitkan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP) belum termasuk masa pengujian dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Paraf				
				

b. Tahap kedua yaitu penyerahan Bea Balik Nama (BBN) dengan Masa Penyerahan Paling Lambat (MPPL) selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan diterbitkan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP) belum termasuk masa pengujian dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN :

Di Wilayah kerja Divre III Palembang dengan tempat penyerahan barang di Gudang UPT Mekanik Jalan Rel dan Jembatan Kertapati (Jl. Jenderal Sudirman RT 01 RW 09 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31312).

MASA GARANSI (JAMINAN MUTU) :

Selama 1 tahun sejak terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.

Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengajukan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut :

1. KETENTUAN UMUM

a. Pengertian dan Istilah

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :

- 1) **Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)** adalah kegiatan untuk mendapatkan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Perusahaan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil Pekerjaan.
- 2) **Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan (SP3)** adalah surat atau nota perintah kepada Unit PBJ untuk melaksanakan proses PBJ sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- 3) **Dokumen RKS** adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus di taati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
- 4) **KAK (Kerangka Acuan Kerja)** adalah bagian dari Dokumen Perencanaan, yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan atau berapa lama, di mana, bagaimana dan berbagai persyaratan atau ketentuan lain untuk pelaksanaan kegiatan PBJ.
- 5) **HPS (Harga Perkiraan Sendiri)** adalah besaran angka perkiraan biaya dan/atau harga Barang dan Jasa setelah memperhitungkan semua faktor harga sebagai acuan atau instrumen kendali harga dalam melaksanakan evaluasi terhadap penawaran harga dari Penyedia.
- 6) **Tender Terbatas** adalah metode PBJ yang dilakukan dengan cara mengundang paling sedikit 3 (tiga) Peserta Pemilihan.
- 7) **Jenis Kontrak Harga Satuan** adalah jenis kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 8) **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang diajukan oleh Peserta Pemilihan dalam mengikuti proses PBJ berupa surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya.
- 9) **BAST (Berita Acara Serah Terima)** adalah dokumen yang dibuat oleh Pengusul PBJ dan Penyedia untuk menjelaskan telah terjadi serah terima atas Barang dan Jasa.
- 10) **SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)** adalah surat perintah dari Pengusul PBJ kepada Penyedia untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen PBJ dan/atau Kontrak.

Paraf				
				

- 6) Unit PBJ menyampaikan salinan elektronik Berita Acara Pemberian Penjelasan kepada Peserta Pemilihan yang telah melakukan pendaftaran;
- 7) Peserta Pemilihan yang tidak mengikuti pemberian penjelasan dianggap mengetahui dan menyetujui semua hasil yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan. Apabila memasukan dokumen penawaran dan terjadi sesuatu yang mengakibatkan gugurnya surat penawaran menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan yang bersangkutan;
- 8) Setelah Pemberian Penjelasan, Peserta Pemilihan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau penjelasan lebih lanjut kepada Unit PBJ baik secara lisan maupun tertulis.

d. Sistem Penyampaian Dokumen Penawaran

Sistem Dua Folder

- 1) Pemasukan dokumen penawaran dalam pelaksanaan pengadaan ini, menggunakan Sistem 2 (dua) Folder, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Folder kesatu terdiri dari : Data Administrasi dan Data Teknis.
 - b) Folder kedua Data Harga terdiri dari : Surat penawaran berikut rincian data perhitungan harga penawaran.
- 2) Yang berhak menandatangani Dokumen Penawaran adalah Pimpinan/Direktur yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan atau Perubahannya atau oleh manajemen yang tercantum dalam Daftar Susunan Pengurus perusahaan tersebut, dengan disertai surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 dari Pimpinan Perusahaan Peserta Pemilihan untuk menandatangani dokumen penawaran.

e. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran

Tata cara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran kepada Peserta Pemilihan :

- 1) Peserta Pemilihan menyampaikan dokumen penawaran melalui surat elektronik pada waktu yang telah ditentukan dalam pengumuman atau undangan;
- 2) Waktu pemasukan penawaran tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditentukan dan waktu yang berlaku adalah waktu yang tercantum dalam surat elektronik penerima, dalam hal ini adalah Unit PBJ;
- 3) Setelah batas waktu pemasukan berakhir, Unit PBJ mencetak dokumen penawaran dan tangkapan layar surat elektronik pengiriman dokumen penawaran dari Peserta Pemilihan sebagai bukti pemasukan dokumen penawaran;
- 4) Pembukaan dokumen penawaran menggunakan *video call* atau *video conference* dan disaksikan minimal (satu) Peserta Pemilihan;
- 5) Unit PBJ membuat dan menandatangani notulen dan/atau berita acara pembukaan dokumen penawaran;
- 6) Salinan elektronik dokumen penawaran dibuat dalam bentuk PDF (tidak boleh dalam bentuk *Link*) dan dimasukkan dalam 2 (dua) *folder* terpisah dalam format ZIP/RAR sesuai folder kesatu dan folder kedua yang masing-masing diberi kata sandi (*password*) oleh Peserta Pemilihan;
- 7) Dokumen Penawaran dilarang dikirim/dialamatkan kepada Anggota Unit PBJ secara perorangan, melainkan disampaikan langsung oleh Peserta Pemilihan ke alamat e-mail: pbj.kp@kai.id dan pusatpbj@gmail.com;

Paraf				
				

f. Evaluasi Dokumen Penawaran

- 1) Evaluasi Data Administrasi dan Data Teknis dilakukan dengan menggunakan Sistem Gugur;
- 2) Evaluasi Penawaran Harga hanya dilakukan kepada Peserta Pemilihan yang telah dinyatakan lulus syarat Data Administrasi dan Data Teknis;
- 3) Evaluasi Harga menggunakan Sistem Harga Terendah;
- 4) Unit PBJ dalam melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran, apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam dokumen penawaran, Unit PBJ dapat melakukan Klarifikasi Dokumen sepanjang tidak merubah Substansi Penawaran.

g. Pemeriksaan dan Pengujian

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane) No. 03/KAK/TJFF/XI/2023 tanggal 1 November 2023.

h. Syarat-syarat Pembayaran

- 1) Pembayaran menggunakan mata uang Rupiah;
- 2) Pembayaran dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender, setelah berkas tagihan lengkap diterima di Unit Keuangan dikecualikan untuk Pekerjaan Investasi;
- 3) Media pembayaran dengan pemindah-bukuan ke nomor akun/rekening rekanan yang berhak menerima pembayaran;
- 4) Dibayarkan setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa, dan Berita Acara Pengujian;
- 5) Dibayarkan setelah dilakukan pemotongan denda (jika ada);
- 6) Biaya *Transfer* pembayaran menjadi beban pihak Penyedia Barang/Jasa;
- 7) Sistem Pembayaran sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane) No. 03/KAK/TJFF/XI/2023 tanggal 1 November 2023.

i. Sanksi dan Denda

- 1) Peserta Pemilihan/Penyedia akan dikenakan sanksi Teguran Tertulis, jika :
 - a) Terlambat melakukan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak; dan/atau
 - b) Tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- 2) Peserta Pemilihan akan dikenakan sanksi Digugurkan Dalam Pemilihan, jika :
 - a) Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen PBJ;
 - b) Terindikasi melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran; dan/atau
 - c) Tidak menyerahkan jaminan penawaran dan/atau jaminan pelaksanaan asli.
- 3) Peserta Pemilihan/Penyedia akan dikenakan sanksi Pencairan Jaminan (Penawaran/ Pelaksanaan/Sanggahan/Uang Muka/Pemeliharaan), jika :
 - a) Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen PBJ;
 - b) Terbukti melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c) Tidak bersedia menerima penunjukan sebagai pemenang PBJ;
 - d) Tidak melaksanakan Kontrak atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Penyedia;
 - e) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang telah menerima SPR yang dapat dikenakan sanksi adalah jika Penyedia mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak;
 - f) Penyedia menyerahkan Barang dan terbukti barang gelap;

Paraf				
				

- g) Tidak melaksanakan Pekerjaan pemeliharaan dalam hal terdapat kegiatan pemeliharaan; dan/atau
- h) Sanggahan terbukti tidak benar.
- 4) Peserta Pemilihan/Penyedia akan dikenakan sanksi dimasukkan ke dalam Daftar Hitam (*Black List*) selama 3 (tiga) tahun, jika :
 - a) Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen PBJ;
 - b) Terindikasi melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran.
- 5) Peserta Pemilihan/Penyedia akan dikenakan sanksi dimasukkan ke dalam Daftar Hitam (*Black List*) selama 2 (dua) tahun, jika :
 - a) Memutuskan Pekerjaan sepihak;
 - b) Tidak bersedia menerima penunjukan sebagai pemenang PBJ;
 - c) Mengundurkan diri dan/atau tidak menandatangani Kontrak;
 - d) Menyerahkan Barang dan terbukti barang gelap;
 - e) Tidak melaksanakan Kontrak atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak yang disebabkan kesalahan Penyedia;
 - f) Penyedia tidak melaksanakan kewajiban selama masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- 6) Peserta Pemilihan/Penyedia akan dikenakan sanksi Ganti Kerugian, jika :
 - a) Terjadi kerusakan aset Perusahaan;
 - b) Menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan;
 - c) Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil Pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan/atau
 - d) Menyerahkan Barang dan Jasa yang kualitas mutunya tidak sesuai Kontrak. Besaran sanksi ganti kerugian mengacu nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 7) Denda Keterlambatan
 - a) Besaran denda keterlambatan 1 % (satu permil) dari bagian Kontrak atau Tahapan pembayaran / tanpa PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan;
 - b) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan maka jumlah hari keterlambatan dan besaran nilai denda ditetapkan oleh Pengusul PBJ;
 - c) Pembayaran denda dilakukan secara sepihak dengan mengurangi langsung besaran denda tersebut yang merupakan porsi tanggung-jawab Penyedia Barang dan Jasa terhadap besaran nilai pembayaran;
 - d) Keterlambatan penyerahan hasil Pekerjaan yang timbul akibat kelalaian PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak diperhitungkan dalam perhitungan denda keterlambatan;
 - e) Dalam hal penyedia barang dan jasa karena disebabkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dan bukan karena Keadaan Kahar tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu Masa Penyerahan Paling Lambat maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat memutuskan kontrak secara sepihak.

j. Ketentuan Umum mengenai Surat Jaminan

Surat Jaminan yang dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan tersebut di bawah ini :

- 1) Berupa garansi bank yang diterbitkan oleh Bank Umum baik BUMN maupun Swasta Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR dan asuransi);
- 2) Masa Berlaku Jaminan tidak kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen RKS;
- 3) Nama Penyedia Barang dan Jasa yang tercantum dalam surat Jaminan harus sama dengan nama yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;

Paraf				
				

- 4) Dalam surat Jaminan wajib mencantumkan :
 - a) Nilai Jaminan dalam angka dan huruf serta dalam mata uang yang sesuai ketentuan dalam Dokumen RKS jika terdapat perbedaan antara nilai dalam angka dan nilai dalam huruf yang tercantum atau kesalahan pengetikan lebih dari 2 (dua) huruf dalam 2 (dua) kata maka Surat Jaminan tersebut dinyatakan cacat dan tidak berlaku;
 - b) Pernyataan bahwa Surat Jaminan dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*), sebesar Nilai Jaminan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah surat pernyataan wanprestasi dari pejabat yang berwenang di PT Kereta Api Indonesia (Persero) diterima oleh penerbit Surat Jaminan.
- 5) Nilai Jaminan tidak termasuk pajak;
- 6) Pencantuman identitas pihak yang menerima Jaminan dalam Surat Jaminan harus sama dengan identitas pihak Owner/Pemilik Pekerjaan PBJ yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- 7) Pencantuman judul paket PBJ dalam Surat Jaminan harus sama dengan judul paket PBJ yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
- 8) Pejabat PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meminta konfirmasi secara tersurat tentang kebenaran Surat Jaminan yang diterima dari Bank penerbit surat jaminan;
- 9) Surat Kuasa Pencairan Surat Jaminan (asli bermaterai Rp10.000,00) (untuk perusahaan luar negeri menyesuaikan) yang dibuat, ditandatangani, bertanggal dan berstempel dari Peserta Pemilihan;
- 10) Atas klaim pencairan Surat Jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada pihak Bank penjamin, mengacu kepada KUH Perdata Republik Indonesia Pasal 1832.

k. Sanggahan

- 1) Untuk menjamin transparansi dan perlakuan yang sama dalam setiap proses PBJ, peserta pemilihan yang kalah berhak mengajukan sanggahan tertulis yang ditujukan kepada Unit PBJ;
- 2) Sanggahan dapat diterima sepanjang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan proses PBJ dengan prosedur atau tata cara PBJ dalam dokumen PBJ;
- 3) Sanggahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Disampaikan dalam folder tertutup paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pemenang PBJ;
 - b) Disertai dokumen valid yang membuktikan kebenaran sanggahan; dan
 - c) Dilengkapi dengan jaminan sanggahan.
- 4) Pejabat atasan langsung Unit PBJ harus menyampaikan keputusan atas sanggahan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat sanggahan diterima oleh Unit PBJ;
- 5) Keputusan pejabat atasan langsung Unit PBJ atas sanggahan bersifat final dan mengikat;
- 6) Dalam hal sanggahan yang diajukan tidak benar atau terdapat indikasi penyedia melakukan hal - hal diluar prosedur sanggahan dan dapat merusak kepercayaan Perusahaan maka Penyedia dapat dikenakan sanksi dan dicatat dalam Sistem Manajemen Penyedia;
- 7) Unit PBJ mencairkan jaminan sanggahan apabila sanggahan terbukti tidak benar dan/ atau tidak memenuhi persyaratan;
- 8) Segala bentuk sanggahan, protes, atau pengaduan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan/atau Dokumen Pemilihan dianggap tidak sah dan tidak akan ditanggapi oleh Perusahaan;
- 9) Peserta Pemilihan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada poin 8) dapat dikenakan sanksi.


Paraf				
				

2. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan harus menyampaikan dokumen penawaran sebagai berikut :

a. Persyaratan Data Administrasi

- 1) Pakta Integritas dan Komitmen Anti Penyuapan sesuai pada Lampiran I A dan I B;
- 2) Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (Akta perubahan anggaran dasar dan Akta susunan kepengurusan terakhir jika ada);
- 3) Salinan SK dari Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan/Persetujuan Akta Pendirian dan perubahannya;
- 4) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
- 6) Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
- 7) Salinan Surat Ijin Usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
- 8) Salinan bukti Laporan SPT tahunan untuk pajak tahun terakhir (2022) dan SPT masa untuk pajak 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September dan Oktober 2023) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
- 9) Persyaratan pada poin 8) dapat diganti dengan salinan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang masih berlaku;
- 10) Daftar Susunan Pemilik Modal yang ditandatangani dan berstempel;
- 11) Daftar Susunan Pengurus Perusahaan yang ditandatangani dan berstempel;
- 12) Salinan Laporan Keuangan Perusahaan komprehensif untuk periode 1 (satu) tahun (2022) atau 12 (dua belas) bulan terakhir dengan periode tahun sebelumnya (2022 dan 2021) dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan;
- 13) Referensi Bank dari perusahaan Peserta Pemilihan;
- 14) Untuk Peserta Pemilihan yang sudah mempunyai sertifikat Vendor aktif dari Aplikasi RAPID (Rail Procurement in Digital) PT Kereta Api Indonesia (Persero) persyaratan pada poin 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10), 11) dan 12) dapat diganti dengan salinan sertifikat Vendor Aktif PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- 15) Surat Pernyataan (asli bermaterai Rp10.000,00) yang dibuat, ditandatangani, bertanggal dan berstempel dari Peserta Pemilihan, antara lain :
 - a) Bersedia untuk tunduk pada ketentuan yang diatur dalam dokumen PBJ/RKS ini;
 - b) Perusahaan tidak dalam kondisi pailit (bangkrut) dan/atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan tidak sedang dalam proses/pengawasan kepolisian, Kejaksaan ataupun Pengadilan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - c) Perusahaan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan belum pernah dihukum atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional Perusahaan/Perorangan ataupun terbukti melakukan kecurangan/membuat pernyataan palsu tentang kualifikasi mereka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam (*BLACKLIST*) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan/atau seluruh anak Perusahaannya baik secara Perusahaan/ Institusi/ Organisasi ataupun secara per-Individu yang terlibat didalamnya;
 - e) Menjamin perusahaan dan pengurus tidak sedang digugat/menggugat secara perdata dari/kepada pemberi kerja;
 - f) Apabila dikemudian hari selama proses PBJ berlangsung, perusahaan dan pengurus mengalami gugatan atau putusan, peserta pemilihan bersedia diputuskan secara sepihak dan dinyatakan gugur;
 - g) Bersedia menyerahkan semua surat/sertifikat Jaminan yang dipersyaratkan;



- h) Menjamin keabsahan seluruh dokumen yang ditawarkan kepada Unit PBJ;
- i) Memahami seluruh dokumen pengadaan yang disampaikan dalam proses PBJ;
- j) Tidak ada potensi benturan kepentingan yang didasarkan pada hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, hubungan antara Penyedia/perusahaan dengan pekerja Perusahaan, Direksi, atau komisaris Perusahaan dan hubungan antara Perusahaan dengan Penyedia yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengandung perbedaan kepentingan ekonomis dan dapat merugikan Perusahaan.

b. Persyaratan Data Teknis

- 1) Surat pernyataan/Surat dukungan sebagai berikut :
 - a) Untuk Peserta Pemilihan berbentuk Pabrik harus memberikan surat pernyataan bahwa barang yang ditawarkan diproduksi sendiri oleh pabrik tersebut;
 - b) Untuk Peserta Pemilihan berbentuk Agen Tunggal/Agen/Distributor harus memberikan surat kuasa dari pabrik dan Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen/Distributor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI dan masih berlaku;
 - c) Apabila Peserta Pemilihan berstatus sebagai Supplier dengan perolehan barang dari pabrik maupun dari Kantor Cabang/Perusahaan terafiliasi pabrik/Agen/Distributor, maka harus memberikan surat dukungan perolehan barang yang menyatakan adanya link (hubungan dagang) dengan pabrik asal barang.
- 2) Spesifikasi Teknis yang dibuat, ditandatangani, bertanggal dan berstempel dari Pabrik;
- 3) Surat ketersediaan suku cadang perawatan selama 5 tahun dari Pabrik;
- 4) Surat jaminan mutu yang diterbitkan oleh Pabrik dan berlaku untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 5) Bagi Pabrik yang tidak menggunakan Stempel dan tidak membubuhkan tanda tangan harus melampirkan Surat Pernyataan dari Pabrik tersebut;
- 6) Dalam hal barang yang ditawarkan mengandung komponen dalam negeri, maka Peserta Pemilihan dapat melampirkan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang masih berlaku;
- 7) Surat pernyataan (asli bermaterai Rp10.000,00) yang dibuat, ditandatangani, bertanggal dan berstempel dari Peserta Pemilihan yang isinya :
 - a) Bersedia memenuhi waktu penyerahan Barang (*Delivery Time*), tempat penyerahan barang dan jumlah barang berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane) No. 03/KAK/TJFF/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
 - b) Menjamin barang yang ditawarkan dalam keadaan 100% (seratus persen) baru tanpa cacat atau rusak;
 - c) Bersedia memberikan Kartu Uji Kir, BPKB, TNKB dan STNK dengan nomor polisi Sumatera Selatan;
 - d) Bersedia menyerahkan Dokumen Legal Pembelian;
 - e) Bersedia menycraahkan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f) Bersedia memberikan pelatihan kepada operator Mobile Crane sejumlah minimal 4 orang di Gudang UPT Mekanik Jalan Rel dan Jembatan Kertapati (Jl. Jenderal Sudirman RT 01 RW 09 Kelurahan Muara enim, Kecamatan Muara enim, Kabupaten Muara enim, Sumatera Selatan, 31312) selama 1 hari dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi kegiatan;

Paraf				
1	M	G	S	/


- g) Bersedia memberikan pelatihan untuk pengoperasian Truk Mobile Crane selama 1 (satu) hari dengan jumlah peserta minimal 2 (dua) orang;
- h) Menjamin bahwa barang yang ditawarkan memenuhi ketentuan dan spesifikasi teknis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane) No. 03/KAK/TJFF/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
- i) Bersedia memenuhi syarat-syarat lainnya, yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (jika ada).

c. Persyaratan Data Harga

- 1) Surat Penawaran Harga dan Rincian Penawaran Harga (bermaterai Rp10.000,00) tidak termasuk PPN dan harus mempunyai masa ikatan yang berlaku sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran yang bersangkutan. Sesuai pada Lampiran III Bentuk IA dan Lampiran IV Bentuk IIA;
- 2) Bagi Peserta Pemilihan yang melampirkan Sertifikat TKDN, maka harus mengisi form sesuai pada Lampiran V.

d. Hal-hal yang Dapat Menggugurkan Penawaran

- 1) Dokumen Penawaran disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan (RKS) ini;
- 2) Peserta Pemilihan mengajukan lebih dari 1 (satu) penawaran atau penawaran fisik tidak sesuai dengan penawaran yang dikirim Melalui Surat Elektronik;
- 3) Dokumen penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (RKS) ini dan persyaratan tambahan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (bila ada);
- 4) Dinyatakan tidak lulus syarat Administrasi oleh Unit PBJ PT Kereta Api Indonesia (Persero) setelah dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Administrasi yang dilampirkan;
- 5) Total Penawaran Harga melebihi total Harga HPS;
- 6) Surat Penawaran Harga dinyatakan gugur apabila terjadi minimal salah satu dari kondisi berikut ini :
 - a) Dokumen Penawaran tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan atau Perubahannya (atau penerima Kuasa yang sah secara legal) atau kepala cabang perusahaan Peserta Pemilihan yang diangkat oleh pejabat berwenang di kantor pusatnya secara legal;
 - b) Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran atau mencantumkan interval waktu namun kurang dari persyaratan minimum yang ditentukan;
 - c) Dokumen Penawaran disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan dalam Dokumen RKS ini;
 - d) Terdapat perbedaan nilai penawaran antara penulisan bilangan dalam angka dengan penulisan bilangan dalam huruf, kecuali kesalahan ketik maksimal dua huruf dalam dua kata;
 - e) Ditemukan adanya tipp-ex/penghapusan/perbaikan.
- 7) Terbukti ditemukan adanya hubungan istimewa antar Peserta Pemilihan satu sama lain atau melakukan kecurangan/manipulasi dokumen/data penawaran yang menyebabkan kompetisi menjadi tidak sehat.



e. Tata Cara Pembukaan Dokumen Penawaran

- 1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan setelah diperoleh minimal 1 (satu) Dokumen Penawaran yang masuk di surat elektronik, untuk kemudian dibacakan dihadapan para Peserta Pemilihan dan dicatat dalam resume/ikhtisar pembukaan, serta harus disaksikan oleh minimal 1 (satu) wakil Peserta Pemilihan dan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota Unit PBJ.
- 2) Dalam hal jumlah Dokumen Penawaran yang masuk di surat elektronik atau pada saat pembukaan penawaran berdasarkan hasil *check list* data (resume) tidak memenuhi persyaratan minimum untuk diproses lanjut, maka PBJ dinyatakan gagal.

f. Tata Cara Penilaian Dokumen Penawaran

1) Folder kesatu (Administrasi dan Teknis)

a) Penilaian Data Administrasi

(1) Penilaian Data Administrasi Awal

Penilaian Data Administrasi awal dilakukan oleh Unit PBJ dengan cara menyatakan secara tertulis mengenai status ada atau tidaknya untuk dinilai lengkap atau tidaknya pencantuman data yang dilampirkan Peserta Pemilihan.

(2) Penilaian Data Administrasi Akhir

Penilaian Data Administrasi akhir (verifikasi) dilakukan oleh Unit Vendor manajemen atau yang membidangi manajemen penyedia setelah evaluasi teknis dan harga, dalam hal ini Peserta Pemilihan harus membuktikan seluruh Dokumen Asli persyaratan Data Administrasi yang telah dinyatakan ada dan lengkap sebelumnya oleh Unit PBJ pada tahapan penilaian Data Administrasi awal. Dalam hal satuan Organisasi pengelolaan aplikasi sistem manajemen penyedia belum terbentuk, pelaksanaan pengelolaan aplikasi sistem manajemen penyedia dilakukan oleh Subdivisi yang membidangi perencanaan dan evaluasi PBJ.

b) Penilaian Data Teknis

Data Teknis dinilai oleh Unit PBJ dan dapat dibantu oleh Unit Pengusul setelah Peserta Pemilihan dinyatakan lulus pada penilaian Data Administrasi Awal dengan cara memeriksa dipenuhi atau tidaknya semua persyaratan teknis yang diminta, sesuai yang telah ditetapkan dalam Dokumen PBJ, oleh Peserta Pemilihan.

Hasil Penilaian Folder kesatu (Administrasi dan Teknis) Akan di umumkan dan bagi yang dinyatakan lulus, di undang untuk menghadiri acara pembukaan Folder kedua.

2) Folder kedua (Harga)

a) Penilaian Data Harga secara Manual;

b) Penilaian Data Harga dilakukan dengan cara melakukan Evaluasi Harga;

c) Dalam melakukan Penilaian Harga, Unit PBJ akan melakukan koreksi aritmatik :

i. Untuk Item Pekerjaan yang menggunakan sistem Harga Satuan, apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, terbatas pada atas kesalahan perkalian antara volume item pekerjaan dengan harga satuannya berikut konsekuensi penjumlahannya;

ii. Hasil koreksi aritmatik dapat merubah nilai penawaran.

d) Preferensi Harga Produk Dalam Negeri

Bagi Peserta Pemilihan yang melampirkan Sertifikat TKDN, maka akan diberikan besaran preferensi harga sebagai berikut:

- (1) $TKDN \geq 25\%$ sampai dengan $40\% = 2\%$;
- (2) $TKDN > 40\%$ sampai dengan $55\% = 4\%$;
- (3) $TKDN > 55\%$ sampai dengan $70\% = 6\%$;
- (4) $TKDN > 70\%$ sampai dengan $85\% = 8\%$;
- (5) $TKDN > 85\% = 10\%$

Paraf				
				

- e) Preferensi Harga tidak diberikan kepada Penyedia barang dan jasa dengan harga penawaran di atas pagu dana;
- f) Peserta Pemilihan yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah Peserta Pemilihan yang nilai Penawaran Harganya terendah diantara para Peserta Pemilihan.

3. RINCIAN PEKERJAAN

Rincian Pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane) No. 03/KAK/TJFF/XI/2023 tanggal 1 November 2023.

4. PENETAPAN PENYEDIA

a. Bagi Peserta Pemilihan yang dinyatakan sebagai calon Penyedia Barang dan Jasa nantinya harus menyerahkan Dokumen Penawaran Fisik melalui Pos atau Jasa Ekspedisi dalam waktu yang ditentukan oleh Unit PBJ ke alamat Unit PBJ Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) Gedung D2 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung. Dokumen yang disampaikan diantaranya :

- 1) Dokumen pendaftaran asli;
- 2) Dokumen penawaran fisik Folder kesatu (data administrasi dan data teknis) dan Folder kedua (data harga) dijepit dengan binder clip;
- 3) Penjelasan tertulis klarifikasi (bila ada) dan Surat Penawaran Negosiasi asli;
- 4) Surat Pernyataan (asli bermaterai Rp10.000,00) yang menjamin kesesuaian dokumen asli dengan dokumen penawaran dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penetapan Pemenang

- 1) Peserta Pemilihan yang ditunjuk sebagai Pemenang PBJ wajib menerima penunjukan tersebut dan apabila mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan, atau karena sesuatu hal tidak dapat ditunjuk, maka Pejabat Pemutus Pelaksana Pengadaan dapat menetapkan calon pemenang peringkat kedua sebagai Pelaksana Pengadaan;
- 2) Dalam hal calon pemenang peringkat kedua gagal mencapai kesepakatan dalam negosiasi atau juga tidak bersedia menerima penunjukan sebagai Pelaksana Pengadaan, atau berhasil dinegosiasi namun mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan, maka Pejabat Pemutus Pemenang PBJ dapat menetapkan calon pemenang peringkat ketiga sebagai Pelaksana Pengadaan, dan demikian seterusnya untuk calon pemenang peringkat berikutnya;
- 3) Bila semua calon Pelaksana Pengadaan tidak ada yang bersedia menerima penunjukan sebagai Pelaksana Pengadaan, maka PBJ dinyatakan gagal;
- 4) Terhadap setiap calon Pelaksana Pengadaan yang tidak bersedia menerima penunjukan sebagai Pelaksana Pengadaan setelah mencapai kesepakatan harga dalam negosiasi atau mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Dokumen PBJ (RKS) ini dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) berhak atas pencairan dan kepemilikan Jaminan Penawaran masing-masing Peserta Pemilihan yang bersangkutan.

5. KETENTUAN JAMINAN / BANK GUARANTEES

a. Jaminan Pelaksanaan

1) Jaminan Pelaksanaan di atur dalam Manajemen Kontrak.

2) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari HPS sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak Turunan; atau
- b) Untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.

Paraf				
				

3) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 2 (dua) kali Masa Penyerahan Paling Lama (MPPL) Barang/Jasa. Jika penyerahan Barang/Jasa belum selesai pada saat masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir, maka harus diperpanjang sesuai masa berlaku Jaminan Pelaksanaan pertama (awal).

4) Jaminan Pelaksanaan dapat diambil oleh Penyedia, setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai ketentuan dalam kontrak.

b. Jaminan Sanggahan

1) Jaminan sebesar 3% (tiga persen) dari HPS;

2) Jaminan sanggahan paling sedikit berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Peserta Pemilihan mengajukan sanggahan;

3) Jaminan sanggahan diambil oleh Peserta Pemilihan setelah sanggahan terbukti benar.

6. PEMBATALAN PENGADAAN

Apabila terjadi kondisi pengadaan dibatalkan, Peserta Pemilihan tidak berhak untuk melakukan penyanggahan/penolakan terhadap keputusan batal tersebut dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

7. PENUTUP

Ketentuan lainnya yang tidak disebutkan di dalam Dokumen Pengadaan ini, bilamana timbul perbedaan pendapat akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Disahkan Tanggal 5... - 12 - 2023
VICE PRESIDENT OF PROCUREMENT
PLANNING AND EVALUATION



LAURENTIUS WIRAGNI SANJAYA *JS*
NIPP. 40888

Bandung, 5... - 12 - 2023
VICE PRESIDENT OF GOODS AND
SERVICES PROCUREMENT



HENI MARYANI *HM*
NIPP. 50586

Paraf				
				